

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan

hidayah yang telah diberikan sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 dapat

diselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2024 ini merupakan amanat

Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional serta

menjadi dokumen acuan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan kegiatan guna pencapaian target kinerja

yang telah ditetapkan. Dokumen ini berisi indikator kinerja, program dan kegiatan, target

capaian kinerja renstra, realisasi target kinerja program dan kegiatan, target kinerja renja serta

indikator kinerja program. Akhirnya penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung

Tengah Tahun 2023 dapat terwujud. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan

rahmat dan hidayah atas setiap usaha kita bersama.

Gunung Sugih,01 Januari 2024 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KARUPATEN LAMPUNG TENGAH

Pembina tama Muda IV/c

NIP.19681022 199303 2 002

#### 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 5. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara.
- 6. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengolahan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengolahan Keuangan Daerah.
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 10. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah.
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah.
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan tatacara Penyusunan, Pengendalian,dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 14. Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Orang.
- 15. Undang Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 16. Intruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional.
- 17. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvesi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengolahan dan pertanggung jawaban keuangan daerah.
- 19. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang pedoman penyusunan pelaporan ankuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten lampung tengah.
- 21. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

- 22. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
- 24. Peraturan Daerah kabupaten Lampung tengah No.17 tahun 2018 tentang Pengarustamaan gender
- 25. Peraturan Dearah No 1 tahun 2019 tentang kabupaten Layak Anak (KLA)
- 26. Keputusan Bupati No.1 tahun 2019 tentang pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah (FAD)
- 27. Peraturan Bupati lampung Tengah Nomor 29 tahun 2020 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis Daerah perlindungan perempuan dan Anak pada Dinas pemebrdayaan perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Lampung tengah.
- 28. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender Kabupaten Lampung Tengah.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

**Maksud** dibuatnya Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah adalah untuk:

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran,kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar. Tujuan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 adalah untuk memetakan kebutuhan berbagai .

**Tujuan** Renstra Memberikan arahan **tujuan**, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan **fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** dalam mendukung visi dan misi kepala Daerah.

sumber di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama 1 (satu) tahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta mempermudah melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun kedepan, sehingga sumber-sumber daya yang ada di masyarakat dapat dikelola secara optimal.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 5 (Lima) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan Renja OPD, landasan hukum, serta sistematika penulisan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Tahun 2022 Berisi tentang review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian Tahun 2024

Bab III : Tujuan dan Sasaran OPD Berisi tentang : telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja, serta program dan kegiatan

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Berisi tentang : Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

Bab V : Penutup

Lampiran

#### 1.1.1. Pengertian Renja


Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kabupaten Lampung Tengah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja OPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

#### 1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepa la OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

#### Prinsip Penyusunan:

- 1. Substansi Renja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
- 2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
- 3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
- 4. Renja OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan diaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja OPD Kabupaten/Kota


Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Renja
  - Pembentukan Tim Penyusun Renja;
  - Orientasi mengenai Renja;
  - Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja;
  - Pengumpulan Data dan Informasi;
- b. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

- c. Tahap Perumusan Rancangan Renja
  - Pengolahan data dan informasi;
  - Analisis gambaran pelayanan OPD;
  - ➤ Mereview hasil evaluasi pelaksaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
  - > Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
  - > Telaah terhadap rancangan awal RKPD
  - > Perumusan tujuan dan sasaran;
  - > Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
  - Perumusan kegiatan prioritas;
  - > Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
  - > Penyempurnaan rancangan kerja OPD;
  - > Pembahasan forum OPD; dan
  - ➤ Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.
- d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
- e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD
- f. Penetapan Renja.


Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini:



Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan Dan Penganggaran

#### 1.1.3 Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.3 Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

## BAB II

#### HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

# 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023

Keberhasilan Kinerja dapat dilihat dari realisasi capaian program dan kegiatan yang sudah dilakukan. Oleh karena itu, capaian pelaksanaan program dan kegiatan harus di evaluasi secara berkala dan menyeluruh.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan urusan yang dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah Tahun 20223 dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar pemberian pemberdaayaan terhadap perempuan dapat terlaksana selama 1 (satu) tahun anggaran. Pada program ini terdapat 1 (satu) Kegiatan.
  - > Sub Kegiatan yaitu:
  - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- 2. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar perlindungan perempuan dapat terlaksana selama 1 (satu) tahun anggaran. Pada program ini terdapat 3 (tiga) Kegiatan dan 5 (lima) .
  - > Sub Kegiatan yaitu :
    - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
      - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota.
      - b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota.
    - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota
      - dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

- 3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan
- Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota Rencana Kerja Tahun 2023
- 3. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan peningkatan kualitas keluarga dapat terlaksana selama 1 (satu) tahun anggaran. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) :
  - > Sub Kegiatan yaitu :
    - 1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/ Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - a. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kab/Kota
    - b. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kwalitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota
- 4. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan pemenuhan hak anak dapat terlaksana selama 1 (satu) tahun Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah.
  - > Sub Kegiatan yaitu : 1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota dengan Sub Kegiatan :
  - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota.
- 5. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan Perlindungan Khusus anak dapat terlaksana selama 1 (satu) tahun anggaran. Pada program ini terdapat 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
  - 1. Penyediaan Layanan bagi anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota dengan Sub Kegiatan yaitu :
  - ➤ Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan kabupaten/Kota (DAK)

Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota (DAK)

PERKIRAAN PENCAPAIAN ANGGARAN TAHUN 2023 Pada Tahun 2023 ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan anggaran sebesar Rp.6.445.167.261 (Enam Milyard Empat Ratus Empat PUluh Lima Juta Seratu senam puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) yang berasal dari Dana APBD, Hibah dan DAK untuk pelaksanaan 7 Program yang terdiri dari 1 Program penunjang dan 6 Program Pokok. Diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% baik

## Tabel T-C.29.

# Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah danPencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024

## Kabupaten Lampung Tengah

# Nama Perangkat Daerah : Dinas pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah

|   |     |   | Indikator Kinerja                        | Target<br>Kinerja                                     | Realisasi<br>Target<br>Kinerja   |  | Realisasi Kinerj<br>gram danKegiat<br>23               |                             | Target<br>program   | Perkiraan Rea<br>Target Rensti<br>Daerah s/d ta                                     | ra Perangkat   |
|---|-----|---|--|---|--|--|--|-----------------------------|---|---|--|
| К | ode | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah Dan<br>Program/Kegiatan   | Program (outcomes)/<br>Kegiatan (output) | Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 | Hasil<br>Program<br>dan<br>Keluaran<br>Kegiatan<br>s/ddengan<br>tahun 2023 | Target<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun 2023 | Realisasi<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun2023 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) | dan<br>kegiatan<br>(Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun<br>2024 | Realisasi<br>Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>tahun berjalan<br>tahun 2023 | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Target Renstra<br>(%) |
|   | 1   | 2   | 3  | 4   | 5  | 6  | 7  | 8=(7/6)                     | 9   | 10=(5+7+9)  | 11=(10/4)  |
|   |     | Program Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/Kota     |  |   |  |  |  |                             |   |   |  |
|   |     | Perencanaan,Penganggaran,<br>dan Evaluasi kinerja<br>Perangkat Daerah |  |   |  |  |  |                             |   |   |  |

| Penyusunan Dokumen<br>perencanaan perankat Daerah                 | Jumlah dokumen<br>Perencanaan  | 8<br>Dokumen | 8<br>Dokumen | 8<br>Dokumen | 8<br>Dokumen | 100%  | 8<br>Dokumen | 8<br>Dokumen | 100% |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|------|
| Koordinasi dan penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                     | perangkat daerah  Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan  Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 8<br>Dokumen | 8<br>Dokumen | 8<br>Dokumen | 8<br>Dokumen | 100%  | 8<br>Dokumen | 8<br>Dokumen | 100% |
| Administrasi keuangan<br>perangkat Daerah                         | SKI D  |              |              |              |              |       |              |              |      |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan<br>ASN                              | Jumlah Orang yang<br>menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN  | 22 Orang     | 22 Orang     | 22 Orang     | 22 Orang     | 100%  | 22 Orang     | 22 Orang     | 100% |
| Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                  | Jumlah Dokumen<br>Hasil Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN                       | 12 Orang     | 12 Orang     | 12 Orang     | 12 Orang     | 100%  | 12 Orang     | 12 Orang     | 100% |
| Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                             |  |              |              |              |              |       |              |              |      |
| Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan Kantor | Jumlah Paket<br>komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                          | 1 Paket      | 1 Paket      | 1 Paket      | 1 Paket      | 100 % | 1 Paket      | 1 Paket      | 100% |

|   | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>perlengkapan Kantor<br>yang disediakan                   | 7 Paket      | 7 Paket      | 7 Paket      | 7 Paket      | 100% | 7 Paket      | 7 Paket      | 100% |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|
| Penyediaan Peralatan Rumah<br>Tangga                        | Jumlah Peralatan<br>Rumah Tangga yang<br>disediakan                                       | 1 Paket      | 1 Paket      | 1 Paket      | 1 Paket      | 100% | 1 Paket      | 1 Paket      | 100% |
| Penyediaan Barang cerakan dan<br>Penggandaan                | Jumlah paket barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>disediakan                      | 1 paket      | 1 paket      | 1 paket      | 1 paket      | 100% | 1 paket      | 1 paket      | 100% |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan<br>Peraturan perundang-undangan | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>peraturan Perundang-<br>undangan yang<br>disediakan | 1<br>Dokumen | 1<br>Dokumen | 1<br>Dokumen | 1<br>Dokumen | 100% | 1<br>Dokumen | 1<br>Dokumen | 100% |
| Fasilitasi kunjungan Tamu                                   | Jumlah laporan<br>Fasilitasi kunjungan<br>Tamu  | 4<br>Laporan | 1<br>Dokumen | 1<br>Dokumen | 1<br>Dokumen | 100% | 1<br>Dokumen | 1<br>Dokumen | 100% |
| Penyelenggaraan Rapat<br>koordinasi dan Konsultasi SKPD     | Jumlah laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD              | 1<br>Laporan | 1<br>Dokumen | 1<br>Dokumen | 1<br>Dokumen | 100% | 1<br>Dokumen | 1<br>Dokumen | 100% |

| Penyediaan Jasa penunjang<br>urusan Pemerintahan Daerah                     |   |              |              |              |              |      |              |              |      |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|
| Penyediaan jasa komunkiasi<br>sumber daya air dan listrik                   | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang disediakan | 1<br>Laporan | 1<br>Laporan | 1<br>Laporan | 1<br>Laporan | 100% | 1<br>Laporan | 1<br>Laporan | 100% |
| Penyediaan jasa peralatan dan<br>perlengkapan kantor                        | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>perlengkapan Kantor<br>yang disediakan      | 1<br>laporan | 1<br>laporan | 1<br>laporan | 1<br>laporan | 100% | 1<br>laporan | 1<br>laporan | 100% |
| Penyediaan jasa pelayanan<br>umum kantor                                    | Jumlah laporan<br>Penyediaan Jasa<br>pelayanan umum<br>kantor yang<br>disediakan                  | 1<br>laporan | 1<br>laporan | 1<br>laporan | 1<br>laporan | 100% | 1<br>laporan | 1<br>laporan | 100% |
| Pemeliharaan Barang milik<br>Daerah penunjang urusan<br>pemerintahan Dearah |   |              |              |              |              |      |              |              |      |

| Peyediaan jasa<br>pemeliharaan,biaya<br>pemeliharaan dan pajak<br>kendaraan perorangan Dinas<br>atau kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>Atau kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>dipelihara dan<br>dibayarkan pajaknya | 6<br>Unit | 6<br>Unit | 6<br>Unit | 6<br>Unit | 100% | 6<br>Unit | 6<br>Unit | 100% |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|
| Pemeliharaan/rehabilitas<br>sarana dan prasarana gedung<br>kantor atau bangunan Lainnya                                      | Jumlah sarana dan<br>prasarana Gedung<br>Kantor atau<br>bangunan lainnya<br>yang<br>dipelihara/direhabilit<br>asi     | 1<br>Unit | 1<br>Unit | 1<br>Unit | 1<br>Unit | 100% | 1<br>Unit | 1<br>Unit | 100% |
| URUSAN<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN<br>DANPERLINDUNGAN<br>ANAK   |   |           |           |           |           |      |           |           |      |
| BIDANG URUSAN<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK   |   |           |           |           |           |      |           |           |      |
| PROGRAM<br>PENGARUSUTAMAAN   | Persentase<br>peningkatan   |           |           |           |           |      |           |           |      |

| perempuan yang<br>mendapatkan<br>pendampingan<br>menjadi pelaku<br>usaha ekonomi   |  |  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) | 10<br>Organisasi   | 10<br>Organisasi   | 10<br>Organisasi   | 10<br>Organisasi   | 100%   | 10<br>Organisasi   | 10<br>Organisasi  | 100%   |
| Rasio korban<br>kekerasan<br>terhadap<br>perempuan<br>Persentase<br>kabupaten/kota yg                                      |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  | mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi  Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)  Rasio korban kekerasan terhadap perempuan | mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi  Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)  Rasio korban kekerasan terhadap perempuan | mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi  Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)  Rasio korban kekerasan terhadap perempuan | mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi  Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)  Rasio korban kekerasan terhadap perempuan | mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi  Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)  Rasio korban kekerasan terhadap perempuan | mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi  Jumlah Perangkat Organisasi Organ | mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi  Jumlah 10 10 10 0rganisasi Organisasi Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)  Rasio korban kekerasan terhadap perempuan | mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi  Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)  Rasio korban kekerasan terhadap perempuan |

| Penyediaan Layanan<br>Rujukan Lanjutan bagi<br>Perempuan Korban<br>Kekerasan yang<br>memerlukan Koordinasi<br>Tingkat Daerah Provinsi<br>dan Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota | melaksanakan pendataan kekerasan perempuan secara berjejaring Persentase perempuan korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan sesuai standar | 100 % | 100 %        | 100 %        | 100 %        | 100 % | 100 %        | 100 %        | 100 % |
|--|--|-------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|
| Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota   | Jumlah lembaga<br>penyedia layanan<br>perlindungan<br>perempuan<br>yangdifasilitasipen<br>guatadan<br>pengembangannya                                |       | 3<br>Lembaga | 3<br>Lembaga | 3<br>Lembaga | 100 % | 3<br>Lembaga | 3<br>Lembaga | 100%  |
| PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>KUALITAS<br>KELUARGA   | Persentase<br>penyelengg<br>araan<br>program<br>kualitas<br>keluarga   |       |              |              |              |       |              |              |       |

|  |   | berbasis Gender   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |   | Persentase penyelengg araan program kualitas keluarga berbasis pemenuhan hak anak   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | Peningkatan Kualitas<br>Keluarga dalam<br>Mewujudkan Kesetaraan<br>Gender (KG) dan Hak<br>Anak Kewenangan<br>Provinsi | Persentase<br>keluarga yang<br>berkonsultasi<br>peningkatan<br>kualitas keluarga<br>dalam<br>mewujudkan<br>kesetaraan gender<br>terlayani | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |   | Persentase<br>keluarga yang<br>berkonsultasi<br>peningkatan<br>kualitas keluarga<br>dalam   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

|  | mewujudkan<br>hak<br>anak terlayani  |           |              |              |              |      |              |              |      |
|--|--|-----------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|
| Pengembangan Lembaga<br>Penyedia Layanan<br>Peningkatan Kualitas<br>Keluarga dalam   | Jumlah lembaga<br>masyarakat dalam<br>peningkatan<br>kualitas keluarga<br>yang dikuatkan<br>dan dikembangkan | _         | 6<br>Lembaga | 6<br>Lembaga | 6<br>Lembaga | 100% | 6<br>Lembaga | 6<br>Lembaga | 100% |
| PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>SISTEM DATA<br>GENDER DAN ANAK   | Persentase data<br>dan informasi<br>PPPA yang<br>tersedia  |           |              |              |              |      |              |              |      |
| Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah kewenangan kabupaten/Kota | Jumlah laporan<br>data dan<br>informasi PPA  | 32<br>OPD | 32<br>OPD    | 32<br>OPD    | 32<br>OPD    | 100% | 32<br>OPD    | 32<br>OPD    | 100% |

|  | PROGRAM<br>PEMENUHAN<br>HAK ANAK (PHA)  | Persentase<br>Kabupaten /Kota<br>menuju Layak<br>Anak Minimal<br>Tingkat Pratama          |                 |                 |                 |                 |      |                 |                 |      |
|--|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|-----------------|-----------------|------|
|  |   | Persentase<br>Keterisian<br>indikator<br>Kabupaten/kota<br>Layak Anak<br>(KLA)            |                 |                 |                 |                 |      |                 |                 |      |
|  | Pelembagaan PHA pada<br>Lembaga Pemerintah,<br>Non Pemerintah, dan<br>Dunia<br>Usaha Kewenangan<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak Tingkat Pratama, Tingkat Madya dan Tingkat Nindya | 28<br>kecamatan | 28<br>kecamatan | 28<br>kecamatan | 28<br>kecamatan | 100% | 28<br>kecamatan | 28<br>kecamatan | 100% |
|  | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan                    | Jumlah lembaga<br>masyarakat<br>dalam<br>peningkatan<br>kualitas hidup<br>anak yg         | 3<br>Lembaga    | 3<br>Lembaga    | 3<br>Lembaga    | 3<br>Lembaga    | 100% | 3<br>Lembaga    | 3<br>Lembaga    | 100% |

| Kabupaten/Kota  | dikuatkan dan<br>dikembangkan<br>dalam KIE   |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PROGRAM<br>PERLINDUNGAN<br>KHUSUS ANAK  | Rasio korban<br>kekerasan<br>terhadap<br>Anak  |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   | Persentase<br>kabupaten/kota<br>yg sudah<br>melaksanakan<br>pendataan<br>kekerasan anak<br>secara<br>berjejaring |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Pencegahan Kekerasan<br>terhadap Anak yang<br>Melibatkan para Pihak<br>Lingkup Daerah<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota |  | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Penyediaan Layanan bagi<br>Anak yang Memerlukan<br>Perlindungan Khusus<br>yang Memerlukan<br>Koordinasi Tingkat       | Persentase anak<br>korban kekerasan<br>yang terlaporkan<br>mendapat layanan<br>sesuai standar                    | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |

| Kewenangan<br>Kabupaten/kota   |   |              |              |              |              |      |              |              |      |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|
| Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/ pelayanan terpadu anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang difasilitasi pengua tan dan pengembangan nya | 4<br>Lembaga | 4<br>Lembaga | 4<br>Lembaga | 4<br>Lembaga | 100% | 4<br>Lembaga | 4<br>Lembaga | 100% |

# 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel T-C.30.

# Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah

| NO | Indikator  | Target Re     | nstra Perar   | ngkat Daei    | rah           | Realisas<br>Capaian |               | Proy          | eksi          | Catatan<br>Analisis |
|----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
|    |  | Tahun<br>2017 | Tahun<br>2018 | Tahun<br>2019 | Tahun<br>2020 | Tahun<br>2021       | Tahun<br>2022 | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Allalisis           |
| 1  | 2  | 3             | 4             | 5             | 6             | 7                   | 8             | 9             | 10            | 11                  |
| 1. | Jumlah perempuan<br>yang menduduki<br>jabatan struktural<br>PNS.   |               |               |               | 3064          | 1.005               | -             | -             | -             | -                   |
| 2. | Jumlah Anggota<br>Lembaga Legislatif<br>Perempuan  |               |               |               | 50            | 50                  | 50            | -             | -             | -                   |
| 3. | Kasus kekerasan<br>dalam rumah<br>tangga (KDRT)<br>terhadap<br>perempuan dan<br>anak                         |               |               |               | 46            | 112                 | 183           | 2             | -             | -                   |
| 4. | Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan melalui jalur hukum. |               |               |               | 46            | 112                 | 124           | 2             | -             | -                   |
| 5. | Jumlah Angkatan<br>Kerja Perempuan   |               |               |               | 347.<br>426   | 271.8<br>04         | 307.1<br>12   | -             | -             | -                   |
| 6. | Jumlah Perempuan<br>yang bekerja   |               |               |               | 213.<br>725   | 256.6<br>07         | -             | -             | -             | -                   |

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- 1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang hak-hak anak dan pemenuhannya
- 2. Kurang kesadaran masyarakat untuk melaporkan jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak dasar anak
- 3. Melakukan sosialisasi secara rutin dan peroidik tentang hak-hak anak dan pemenuhannya
- 4. Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak dasar anak dan langkah-langkah penyelesaiannya jika terjadi kekerasan terhadap anak dan perempuan
- 5. Membentuk satgas perlindungan anak dan perempuan di setiap kecamatan
- 6. Masih banyaknya Korban kekerasan dalam rumah tangga dan rendahnya perlindungan terhadap anak yang tidak memiliki kemampuan dan kemauan untuk menyelesaikannya secara hukum.

# 1.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel T-C.31.

# Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

# Kabupaten Lampung Tengah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

| No |  | Rancangan | Awal RKPD            |                   |                   |   | Hasil Analisis | Kebutuhan            |                   |                | Catatan<br>Penting |
|----|--|-----------|----------------------|-------------------|-------------------|---|----------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------------|
|    | Program/ Kegiatan  | Lokasi    | Indikator<br>kinerja | Target<br>capaian | Pagu<br>Indikatif | Program/ Kegiatan   | Lokasi         | Indikator<br>kinerja | Target<br>capaian | Kebutuhan Dana |                    |
| 1  | 2  | 3         | 4                    | 5                 | 6                 | 7   | 8              | 9                    | 10                | 11             | 12                 |
|    | program Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan                            |           |                      |                   |                   | program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                          |                |                      |                   |                |                    |
|    | Perencanaan,Penganggara<br>n, dan evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | DPPPA     |                      | 100%              |                   | Perencanaan,Penganggaran,<br>dan evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | DPPPA          |                      | 100%              |                |                    |

| Penyusunan Dokumen<br>perencanaan perangkat<br>Daerah                        | DPPPA | 100% | 32.523.500        | Penyusunan Dokumen<br>perencanaan perangkat<br>Daerah                     | DPPPA | 100% | 32.523.500    |  |
|--|-------|------|-------------------|---|-------|------|---------------|--|
| Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA SKPD                                | DPPPA | 100% | 9.750.000         | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA SKPD                             | DPPPA | 100% | 9.750.000     |  |
| Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                    | DPPPA | 100% |                   | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                 | DPPPA | 100% |               |  |
| - Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan tugas ASN                           | DPPPA | 100% | 388.320.000       | - Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan tugas ASN                        | DPPPA | 100% | 388.320.000   |  |
| - Penyediaan gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>GAJI DAN TPP                       | DPPPA | 100% | 2.431.478.43<br>1 | - Penyediaan gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>GAJI DAN TPP                    | DPPPA | 100% | 2.431.478.431 |  |
| Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah  |       |      |                   | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     |       |      |               |  |
| - Penyediaan Komponen<br>Instalansi<br>Listrik/Penerangan<br>bangunan Kantor | DPPPA | 100% | 3.651.700         | - Penyediaan Komponen<br>Instalansi Listrik/Penerangan<br>bangunan Kantor | DPPPA | 100% | 3.651.700     |  |
| -Penyediaan Peralatan<br>Rumah Tangga  | DPPPA | 100% | 9.246.200         | -Penyediaan Peralatan Rumah<br>Tangga                                     | DPPPA | 100% | 9.246.200     |  |

| -Penyediaan peralatan dan perlengakapan Kantor                   | DPPPA | 100% | 48.460.000 | -Penyediaan peralatan dan perlengakapan Kantor                   | DPPPA | 100% | 48.460.000 |  |
|--|-------|------|------------|--|-------|------|------------|--|
| -Penyediaan Barang<br>Cetakan dan penggandaan                    | DPPPA |      | 25.072.000 | -Penyediaan Barang Cetakan<br>dan penggandaan                    | DPPPA |      | 25.072.000 |  |
| -Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan peraturan Perundang-<br>undangan | DPPPA | 100% | 28.935.000 | -Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan peraturan Perundang-<br>undangan | DPPPA | 100% | 28.935.000 |  |
| - Fasilitasi kunjungan Tamu                                      | DPPPA | 100% | 49.440.000 | - Fasilitasi kunjungan Tamu                                      | DPPPA | 100% | 49.440.000 |  |
| - Penyediaan Jasa<br>pelayanan umum Kantor                       | DPPPA | 100% | 56.887.800 | - Penyediaan Jasa pelayanan<br>umum Kantor                       | DPPPA | 100% | 56.887.800 |  |
| -Penyelenggaraan Rapat<br>koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD      | DPPPA | 100% | 81.285.000 | -Penyelenggaraan Rapat<br>koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD      | DPPPA | 100% | 81.285.000 |  |
| Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah       |       |      |            | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah          | DPPPA |      |            |  |

| -Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,sumber Daya<br>Air dan Listrik  | DPPPA |      | 23.400.000  | -Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,sumber Daya Air<br>dan Listrik  | DPPPA |      | 23.400.000  |  |
|--|-------|------|-------------|--|-------|------|-------------|--|
| -Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan      | DPPPA | 100% | 127.010.000 | -Penyediaan jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan perorangan Dinas<br>atau kendaraan Dinas Jabatan      | DPPPA | 100% | 127.010.000 |  |
| -Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau<br>bangunan lainnya                             | DPPPA | 100% | 17.505.000  | -Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>sarana dan Prasarana Gedung<br>Kantor atau bangunan lainnya  | DPPPA | 100% | 17.505.000  |  |
| Program Pengarustamaan<br>gender dan Pemberdayaan<br>perempuan   |       |      |             | Program Pengarustamaan<br>gender dan Pemberdayaan<br>perempuan   |       |      |             |  |
| Pemberdayaan perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/kota |       |      |             | Pemberdayaan perempuan<br>Bidang Politik,Hukum,Sosial,<br>dan Ekonomi pada Organisasi<br>Kemasyarakatan kewenangan<br>Kabupaten/kota |       |      |             |  |

| penda<br>pening<br>perem         | kasi kebijakan dan<br>ampingan<br>Igkatan partisipasi<br>mpuan dan<br>k,Hukum,Sosial dan<br>omi              | DPPPA |  | 1.165.372.13<br>0 | Advokasi kebijakan dan<br>pendampingan peningkatan<br>partisipasi perempuan dan<br>politik,Hukum,Sosial dan<br>Ekonomi           | DPPPA |  | 1.165.372.130 |  |
|----------------------------------|--|-------|--|-------------------|--|-------|--|---------------|--|
| Penge<br>Penye<br>Pembo<br>perem | uatan dan<br>embangan Lembaga<br>edia Layanan<br>perdayaan<br>mpuan kewenangan<br>paten/kota                 |       |  |                   | Penguatan dan<br>Pengembangan Lembaga<br>Penyedia Layanan<br>Pemberdayaan perempuan<br>kewenangan Kabupaten/kota                 |       |  |               |  |
| penda<br>Lemba<br>Pemba<br>Kewer | kasi kebijakan dan<br>ampingan kepada<br>aga penyedia Layanan<br>perdayaan Perempuan<br>nangan<br>paten/kota | DPPPA |  | 68.000.000        | Advokasi kebijakan dan<br>pendampingan kepada<br>Lembaga penyedia Layanan<br>Pemberdayaan Perempuan<br>Kewenangan Kabupaten/kota | DPPPA |  | 68.000.000    |  |
|                                  | gkatan kapasitas<br>per daya Lembaga   |       |  | 85.174.200        | Peningkatan kapasitas Sumber<br>daya Lembaga Penyedia  |       |  | 85.174.200    |  |

| Penyedia layanan<br>Pemberdayaan Perempuan<br>Kewenangan<br>Kabupaten/kota                           | DPPPA |  |            | layanan Pemberdayaan<br>Perempuan Kewenangan<br>Kabupaten/kota   | DPPPA |  |            |  |
|--|-------|--|------------|--|-------|--|------------|--|
| Pengembangan Komunikasi,informasi dan edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan kewenangan Kabupaten/kota | DPPPA |  | 77.390.000 | Pengembangan<br>Komunikasi,informasi dan<br>edukasi (KIE) Pemberdayaan<br>Perempuan kewenangan<br>Kabupaten/kota | DPPPA |  | 77.390.000 |  |
| PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN   |       |  |            | PROGRAM PERLINDUNGAN<br>PEREMPUAN  |       |  |            |  |

| Pencegahan kekerasan<br>terhadap Perempuan<br>Lingkup daerah<br>kabupaten/kota                           |  |            | Pencegahan kekerasan<br>terhadap Perempuan Lingkup<br>daerah kabupaten/kota                           |       |  |            |  |
|--|--|------------|---|-------|--|------------|--|
| Advokasi kebijakan dan<br>pendampingan Layanan<br>Perlindungan Perempuan<br>Kewenangan<br>Kabupaten/kota |  | 81.000.000 | Advokasi kebijakan dan<br>pendampingan Layanan<br>Perlindungan Perempuan<br>Kewenangan Kabupaten/kota | DPPPA |  | 81.000.000 |  |
| PROGRAM PENINGKATAN<br>KUALITAS KELUARGA   |  |            | PROGRAM PENINGKATAN<br>KUALITAS KELUARGA  |       |  |            |  |

| Peningkatan Kualitas<br>keluarga Dalam<br>Mewujudkan Kesetaraan<br>Gender (KG) dan Hak Anak<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/kota |       |  |             | Peningkatan Kualitas keluarga<br>Dalam Mewujudkan<br>Kesetaraan Gender (KG) dan<br>Hak Anak Tingkat Daerah<br>Kabupaten/kota |       |  |             |  |
|---|-------|--|-------------|--|-------|--|-------------|--|
| Advokasi kebijakan dan<br>pendampingan untuk<br>mewujudkan KG dan<br>Perlindungan Anak<br>Kewenangan<br>Kabupaten/kota          | DPPPA |  | 49.800.000  | Advokasi kebijakan dan<br>pendampingan untuk<br>mewujudkan KG dan<br>Perlindungan Anak<br>Kewenangan Kabupaten/kota          | DPPPA |  | 49.800.000  |  |
| Pengembangan Kegiatan<br>Masyarakat untuk   |       |  | 131.250.000 | Pengembangan Kegiatan<br>Masyarakat untuk  |       |  | 131.250.000 |  |

| peningkatan Kualitas<br>Keluarga Kewenangan<br>Kabupaten/kota   | DPPPA |  |             | peningkatan Kualitas Keluarga<br>Kewenangan Kabupaten/kota   | DPPPA |  |             |  |
|---|-------|--|-------------|--|-------|--|-------------|--|
| PROGRAM PEMENUHAN<br>HAK ANAK   |       |  |             | PROGRAM PEMENUHAN HAK<br>ANAK  |       |  |             |  |
| Pelembagaan PHA pada<br>Lembaga<br>Pemerintah,Nonpemerinta<br>h,dan Dunia usaha<br>Kewenangan<br>Kabupaten/kota | DPPPA |  | 481.601.300 | Pelembagaan PHA pada<br>Lembaga<br>Pemerintah,Nonpemerintah,d<br>an Dunia usaha Kewenangan<br>kabupaten/kota | DPPPA |  | 481.601.300 |  |
| PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK  |       |  |             | PROGRAM PERLINDUNGAN<br>KHUSUS ANAK  |       |  |             |  |

| Pencegahan kekerasan<br>terhadap Anak yang<br>melibatkan para pihak<br>lingkup Daerah<br>kabupaten/kota              |       |  |             | Pencegahan kekerasan<br>terhadap Anak yang<br>melibatkan para pihak<br>lingkup Daerah<br>kabupaten/kota             |       |  |             |  |
|--|-------|--|-------------|---|-------|--|-------------|--|
| Advokasi dan<br>Pendampingan Perangkat<br>daerah dalam pelaksanaan<br>Kebijakan/Proogram/kegiat<br>an pencegahan KTA | DPPPA |  | 101.500.000 | Advokasi dan Pendampingan<br>Perangkat daerah dalam<br>pelaksanaan<br>Kebijakan/Proogram/kegiatan<br>pencegahan KTA | DPPPA |  | 101.500.000 |  |
| Penyediaan Layanan bagi  |       |  |             | Penyediaan Layanan bagi   |       |  |             |  |
| Anak ynag memerlukan   |       |  |             | Anak ynag memerlukan  |       |  |             |  |
| Perlindungan Khusu yang  |       |  |             | Perlindungan Khusu yang   |       |  |             |  |
| memerlukan Koordinasi  |       |  |             | memerlukan Koordinasi   |       |  |             |  |

| Tingkat Daerah<br>Kabupaten/kota  |       |  |             | Tingkat Daerah<br>Kabupaten/kota   |       |  |             |  |
|---|-------|--|-------------|--|-------|--|-------------|--|
| Koordinasi Pelaksanaan<br>Layanan AMPK  | DPPPA |  | 235.480.000 | Koordinasi Pelaksanaan<br>Layanan AMPK   | DPPPA |  | 235.480.000 |  |
| Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan Bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/kota       |       |  |             | Penguatan dan<br>pengembangan Lembaga<br>penyedia layanan Bagi anak<br>yang memerlukan<br>perlindungan khusus Tingkat<br>Daerah Kabupaten/kota |       |  |             |  |
| Peningkatan kapasitas SDM<br>Lembaga penyedia layanan<br>perlindungan dan<br>Penanganan bagi AMPK<br>tingkat Daerah<br>kabupaten/kota | DPPPA |  | 69.020.000  | Peningkatan kapasitas SDM<br>Lembaga penyedia layanan<br>perlindungan dan Penanganan<br>bagi AMPK tingkat Daerah<br>kabupaten/kota             |       |  | 69.020.000  |  |

# 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

#### Tabel T-C.32.

# Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Lampung Tengah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

| No | Program/Kegiatan  | Lokasi          | Indikator Kinerja   | Besaran/Volume                  | Target |
|----|---|-----------------|---|---------------------------------|--------|
| 1  | 2   | 3               | 4   | 5                               | 6      |
|    | 1. Perencanaan,Penganggar an, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                 |   |                                 |        |
|    | - Penyusunan Dokmen<br>Perencanaan<br>perangkat Daerah              | Dinas PP dan PA | Penyesunan laporan<br>keuangan dan<br>Laporan triwulanaan | 2 dokumen dan<br>Cetak laporan  | 100%   |
|    | - Koordinasi dan<br>Penyusuanan<br>Dokumen RKA SKPD                 | Dinas PP dan PA | Penyusunan RKA<br>dan Anggaran                            | 3 laporan                       | 100%   |
|    | 2. Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                        |                 |   |                                 |        |
|    | - Penyediaan Gaji dan<br>Tunjungan ASN                              | Dinas PP dan PA | Penyediaan Gaji<br>tahunan                                | Gaji dan tunjangan<br>20 Orang  | 100%   |
|    | - Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN            | Dinas PP dan PA | Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan tugas<br>ASN    | Honorarium 31<br>Orang          | 100%   |
|    | Administrasi<br>Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                     |                 |   |                                 |        |
|    | - Pengadaan Pakaian<br>Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapannya      | Dinas PP dan PA | Penyediaan Pakaian<br>dan ATribut Pegawai                 | Pakaian dan<br>ATribut 20 orang | 100%   |

| 3. Administrasi Umum perangkat Daerah   |                 |   |  |      |
|---|-----------------|---|--|------|
| - Penyediaan<br>komponen Instalansi<br>Listrik/Peneranagn<br>bangunan Kantor  | Dinas PP dan PA | Penyediaan Bahan<br>Kehiatan Kantor dan<br>ALat tulis Kantor      | Kabel. Lampu, MCB<br>dan Saklar  | 100% |
| -Penyediaan peralatan<br>Rumah tangga   | Dinas PP dan PA | Pengadaan Alat<br>kebersihan dan<br>Bahan Pembersih               | Alat Pel, Ember,<br>dan gayung   | 100% |
| - Penyediaan Peralatan<br>dan perlengkpaan<br>kantor  | Dinas PP dan PA | Pengadaan Komputer, Printer dan Penghancur                        | 1 laptop, 1 printer dan penghancur kertas                                    | 100% |
| - Penyediaan Barang<br>dan Cetakan dan<br>Penggandaan   | Dinas PP dan PA | Pengadaan bahan<br>cetak kertas dan<br>Map                        | BKP, Map Kop<br>besar Disposisi<br>Map dan fotocopy                          | 100% |
| - Penyediaan Bahan<br>bacaan dan peraturan<br>perunddang<br>undangan  | Dinas PP dan PA | Pengadaan Surat<br>kabar/majalah                                  | 40 Surat Kabar   | 100% |
| - Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu  | Dinas PP dan PA | Penyediaan<br>Makanan dan<br>minuman                              | Makanan dan<br>minunan 31 orang  | 100% |
| 5. Penyediaan jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintahan Daerah   |                 |   |  | 100% |
| -Penyediaan jasa<br>komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan istrik   | Dinas PP dan PA | Penyediaan belanja<br>Jasa Listrik dan<br>telepon                 | Listrik dan Internet<br>Kantor   | 100% |
| -Penyediaan jasa<br>Peralatan dan<br>perlengkapan kantor  | Dinas PP dan PA | Pemeliharaan<br>peralaatn dan Kantor<br>Ac Printer dan<br>kompter | AC, Printer dan computer   | 100% |
| -Penyediaan jasa<br>pelayanan umum Kantor   | Dinas PP dan PA | Penyediaan Aalat<br>tulis kantor                                  | Amplop besar,<br>Ballpoint, Buku<br>agenda Dll                               | 100% |
| - Penyediaan jasa<br>pemeliharaan, Biaya<br>pemeliharaan dan<br>Pajak kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau kendaraan Dinas | Dinas PP dan PA | Pemeliharaan rutin<br>Kendaraan<br>dinas/operasional              | Pemelihraan<br>kendaraan roda 2<br>dan roda 4                                | 100% |
| - Pemeliharaan/rehabil<br>itasi sarana gedung<br>kantor atau<br>bangunan lainnya  | Dinas PP dan PA | Penyediaan bahan<br>Baku gedung Kantor                            | Asbbes, Cat<br>besi cat kayu<br>cat genteng Cat<br>tembok dan<br>Upah tukang | 100% |

| Program Pengarustamaan gender dan Pemberdayaan perempuan  |                             |  |           |      |
|---|-----------------------------|--|-----------|------|
| Pemberdayaan perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/kota             | ,                           |  |           |      |
| Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi                          | Kabupaten<br>Lampung Tengah | Jumlah Dokumen<br>Komunikasi<br>Informasi dan<br>Edukasi<br>Pemberdayaan<br>Perempuan  | 1 Dokumen | 100% |
| Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/kota                                |                             |  |           |      |
| Advokasi kebijakan dan<br>pendampingan kepada<br>Lembaga penyedia<br>Layanan Pemberdayaan<br>Perempuan Kewenangan<br>Kabupaten/kota | Kabupaten<br>Lampung Tengah | Jumlah Sumber Daya Lembaga penyedia layanan Pemerdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota yang mebdapt peningkatan kapasitas | 154 Orang | 100% |
| Peningkatan kapasitas<br>Sumber daya Lembaga<br>Penyedia layanan<br>Pemberdayaan<br>Perempuan Kewenangan<br>Kabupaten/kota          | Kabupaten<br>Lampung Tengah | Peningkatan kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota                    | 1 Dokumen | 100% |
| Pengembangan<br>Komunikasi,informasi dai<br>edukasi (KIE)<br>Pemberdayaan<br>Perempuan kewenangan<br>Kabupaten/kota                 | Kabupaten<br>Lampung Tengah | Jumlah dokumen Komunikasi,informas i dan edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan kewenangan Kabupaten/kota                        | 1 Dokumen | 100% |
| PROGRAM<br>PERLINDUNGAN<br>PEREMPUAN  |                             |  |           |      |

| Pencegahan kekerasan<br>terhadap Perempuan<br>Lingkup daerah<br>kabupaten/kota  |                             |  |                  |      |
|---|-----------------------------|--|------------------|------|
| Advokasi kebijakan dan<br>pendampingan Layanan<br>Perlindungan Perempuan<br>Kewenangan<br>Kabupaten/kota                        | Kabupaten<br>Lampung Tengah | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi kebijakan dan pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan | 2 Dokumen        | 100% |
| PROGRAM<br>PENINGKATAN KUALITAS<br>KELUARGA   |                             |  |                  |      |
| Peningkatan Kualitas<br>keluarga Dalam<br>Mewujudkan Kesetaraan<br>Gender (KG) dan Hak<br>Anak Tingkat Daerah<br>Kabupaten/kota |                             |  |                  |      |
| Advokasi kebijakan dan<br>pendampingan untuk<br>mewujudkan KG dan<br>Perlindungan Anak<br>Kewenangan<br>Kabupaten/kota          | Kabupaten<br>Lampung Tengah | Buku Profil  | 100 %            | 100% |
| Pengembangan Kegiatan<br>Masyarakat untuk<br>peningkatan Kualitas<br>Keluarga Kewenangan<br>Kabupaten/kota                      | Kabupaten<br>Lampung Tengah | Jumlah warga Binaan<br>KRPPA   | 100 warga Binaan | 100% |
| PROGRAM PEMENUHAN<br>HAK ANAK   |                             |  |                  |      |

| Pelembagaan PHA pada<br>Lembaga<br>Pemerintah,Nonpemerint<br>ah,dan Dunia usaha<br>Kewenangan<br>kabupaten/kota                         | Kabupaten<br>Lampung Tengah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan Pemenuhan Hak anak kewenangan kabupaten/kota Jumlah Organisasi Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,Nonpem erintah,dan Dunia usaha Kewenangan kabupaten/kota | 5 Dokumen dan 5<br>Organisasi       | 100% |
|---|-----------------------------|--|-------------------------------------|------|
| PROGRAM<br>PERLINDUNGAN KHUSUS<br>ANAK  |                             |  |                                     |      |
| Pencegahan kekerasan<br>terhadap Anak yang<br>melibatkan para pihak<br>lingkup Daerah<br>kabupaten/kota                                 |                             |  |                                     |      |
| Advokasi dan<br>Pendampingan Perangkat<br>daerah dalam<br>pelaksanaan<br>Kebijakan/Proogram/kegi<br>atan pencegahan KTA                 | Kabupaten<br>Lampung Tengah | Jumlah Perangkat daerah Yang mendapat Advokasi kebijakan dan pendampingan Pelaksanaan kebijakan,program dan kegiatan Pencegahana kekerasan terhdap anak kewenangan kabupaten/kota  | 225 orang dan 8<br>perangkat Daerah | 100% |
| Penyediaan Layanan bagi<br>Anak ynag memerlukan<br>Perlindungan Khusu yang<br>memerlukan Koordinasi<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/kota |                             |  |                                     |      |
| Koordinasi Pelaksanaan<br>Layanan AMPK  | Kabupaten<br>Lampung Tengah | Jumlah AMPK yang<br>mendapatkan<br>Layanan   | 100%                                | 100% |

| Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan Bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/kota       |                             |   |                               |      |
|---|-----------------------------|---|-------------------------------|------|
| Peningkatan kapasitas<br>SDM Lembaga penyedia<br>layanan perlindungan dar<br>Penanganan bagi AMPK<br>tingkat Daerah<br>kabupaten/kota | Kabupaten<br>Lampung Tengah | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan kapasitas SDM Lembaga penyedia layanan perlindungan dan Penanganan bagi AMPK tingkat Daerah kabupaten/kota | 2 Dokumen dan<br>100% Layanan | 100% |

#### **BAB III**

#### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

### 1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

#### a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

# b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

## 2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

#### a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

- Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
- 2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

# b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

# 3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

#### a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak

# b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
- 2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

## c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademi sidan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

#### 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati Lampung tengah dalam RPJMD "Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya"

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

- Misi1: meningkatkan taraf kesehatan,Pendidikan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat (Indeks Pembangunan Manusia untuk kesejahteraan Masyarakat )
- 2. Misi 2 : meningkatkan Kualitas Infrastruktur Yang berwawasan Lingkungan Guna Efektifitas Pergerakan Manusia,Barang dan Jasa (Percepatan Infrastruktur)
- 3. Misi 3 : meningkatnkan Pemeberdyaan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian dan perkuat kesehatan pangan stabilitas harga Jual ahsil Tani guna menekan angka kemiskinan (Petani berjaya)
- 4. Misi 4 :meciptkan Kondisi Masyarakat yang tertib,Aman,Damai serta Kondusif guna Peningkatan Investasi daerah (Satbilitas kemanan)
- 5. Misi 5 : meningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan Publik guna mewujudkan tata kelola Kepemrintahan Yang Baik (Good Governance)
- Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sesuai potensi dan kearifan lokal.
- **2.** Mengelola fungsi sumberdaya alam dan lingkungan berbasis pertanian berkelanjutan.
- **3.** Menyelenggarakan tatakelola pemerintahan yang baik dan prorakyat.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung pencapaian misi ke 4 (empat), yaitu Meningkatkan kualitas pembangunan kesetaraan gender dan kesejahteraan keluarga, dengan sasaran Meningkatnya kesetaraan gender.

#### 3.2.1 Tujuan

- 1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan
- 2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan
- 3. Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi
- 4. semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

## 3.2.2 Sasaran

- 1. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender
- 2. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender
- 3. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
- 4. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
- 5. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak
- 6. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak
- 7. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Lampung Tengah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

| Kod | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>dan Program/Kegiatan       | Indikator Kinerja<br>Program/Kegiatan |        | Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana) |                               |                |                 |                           | Perkiraan Maju Rencana<br>Tahun 2024 |  |
|-----|---|---------------------------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|--|
| е   |   |                                       | Lokasi | Target Capaian Kinerja             | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber<br>Dana | Catatan Penting | Target Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif  |  |
| 1   | -2  | -3                                    | -4     | -5                                 | -6                            | -7             | -8              | -9                        | -10                                  |  |
|     | program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota      |                                       |        |                                    |                               |                |                 |                           |                                      |  |
|     | Perencanaan,Pengangg<br>aran, dan evaluasi<br>Kinerja Perangkat<br>Daerah |                                       |        |                                    |                               |                |                 |                           |                                      |  |

| Penyusunan Dokumen<br>perencanaan perangkat<br>Daerah                        | Jumlah dokumen<br>Perencanaan<br>perangkat daerah   | DINAS PPPA | 1 Tahun | 32.523.500    | APBD | 32.523.500    |  |
|--|---|------------|---------|---------------|------|---------------|--|
| Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>RKA SKPD                             | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD | DINAS PPPA | 1 Tahun | 9.750.000     | APBD | 9.750.000     |  |
| Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                    |   |            |         |               |      |               |  |
| - Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan tugas ASN                        | Jumlah Orang yang<br>menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN   | DINAS PPPA | 1 Tahun | 388.200.000   | APBD | 388.200.000   |  |
| - Penyediaan gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>GAJI DAN TPP                       | Jumlah Dokumen<br>Hasil Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN                  | DINAS PPPA | 1 Tahun | 2.431.478.431 | APBD | 2.431.478.431 |  |
| Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah  |   |            |         |               |      |               |  |
| - Penyediaan Komponen<br>Instalansi<br>Listrik/Penerangan<br>bangunan Kantor | Jumlah Paket<br>komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang disediakan  | DINAS PPPA | 1 Tahun | 3.651.700     | APBD | 3.651.700     |  |

| -Penyediaan Peralatan<br>Rumah Tangga                           | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>perlengkapan<br>Kantor yang<br>disediakan    | DINAS PPPA | 1 Tahun | 9.246.200  | APBD | 9.246.200  |  |
|---|---|------------|---------|------------|------|------------|--|
| -Penyediaan peralatan<br>dan perlengakapan<br>Kantor            | Jumlah Peralatan<br>Rumah Tangga<br>yang disediakan                           | DINAS PPPA | 1 Tahun | 48.460.000 | APBD | 48.460.000 |  |
| -Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>penggandaan                | Jumlah paket<br>barang Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>disediakan          | DINAS PPPA | 1 Tahun | 25.072.000 | APBD | 25.072.000 |  |
| -Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan peraturan<br>Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang- undangan yang disediakan | DINAS PPPA | 1 Tahun | 28.935.000 | APBD | 28.935.000 |  |
| - Fasilitasi kunjungan<br>Tamu                                  | Jumlah laporan<br>Fasilitasi<br>kunjungan Tamu                                | DINAS PPPA | 1 Tahun | 49.440.000 | APBD | 49.440.000 |  |

| - Penyediaan Jasa<br>pelayanan umum<br>Kantor  | Jumlah laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                       | DINAS PPPA | 1 Tahun | 60.492.300 | APBD | 60.492.300 |  |
|--|---|------------|---------|------------|------|------------|--|
| -Penyelenggaraan Rapat<br>koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD  |   | DINAS PPPA | 1 Tahun | 81.285.000 | APBD | 81.285.000 |  |
| Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah   | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,Sumbe<br>r Daya Air dan<br>Listrik yang<br>disediakan |            |         |            |      |            |  |
| -Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,sumber<br>Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>perlengkapan<br>Kantor yang<br>disediakan       | DINAS PPPA | 1 Tahun | 23.400.000 | APBD | 23.400.000 |  |
| -Penyediaan jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan perorangan<br>Dinas atau kendaraan<br>Dinas Jabatan | Jumlah laporan<br>Penyediaan Jasa<br>pelayanan umum<br>kantor yang<br>disediakan                      | DINAS PPPA | 1 Tahun | 14.210.000 | APBD | 14.210.000 |  |

| -<br>Pemeliharaan/Rehabilit<br>asi sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau bangunan<br>lainnya |  | DINAS PPPA | 1 Tahun | 127.010.000   | APBD | 127.010.000   |  |
|--|--|------------|---------|---------------|------|---------------|--|
| - Penyedia Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor  | Jumlah kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>Atau kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>dipelihara dan<br>dibayarkan<br>pajaknya | DINAS PPPA | 1 Tahun | 17.505.000    | APBD | 17.505.000    |  |
| PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN   | Jumlah sarana dan<br>prasarana Gedung<br>Kantor atau<br>bangunan lainnya<br>yang<br>dipelihara/direhabilit<br>asi        |            |         |               |      |               |  |
| Pelembagaan Pengarustamaan gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah kewenangan kabupaten/Kota            |  |            |         |               |      |               |  |
| - Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Pelaksanaan PUG  | Persiapan Penilaian<br>APE Tahun 2022  | DINAS PPPA | 1 Tahun | 1.214.027.130 | APBD | 1.214.027.130 |  |

| Kewenangan Kab/Kota<br>(Revitalisasi Pokja PUG<br>dan APE)   |   |            |                    |            |      |            |  |
|--|---|------------|--------------------|------------|------|------------|--|
| Peningkatan Kapasitas<br>Sumber Daya lembaga<br>Penyedia Layanan<br>Pemberdayaan<br>Kewenanan Kab/kota | Kewirausahaan<br>Perempuan yang<br>Bersumber pada<br>Kearifan Lokal | DINAS PPPA | 1 Tahun            | 63.268.000 | APBD | 63.268.000 |  |
| Sosialisasi Peningkatan<br>Partisipasi Perempuan<br>di Bidang Politik,hokum,<br>sosial dan Ekonomi     | Sosialisasi   | DINAS PPPA | 1 Tahun            | 26.740.000 | APBD | 26.740.000 |  |
| Sosialisasi Kebijakan<br>Pelaksanaan PUG<br>termasuk PPRG  | Pelatihan Penganggaran Perencanaan Responsif Gender (PPRG)          | DINAS PPPA | 1 Tahun            | 33.953.500 | APBD | 33.953.500 |  |
| PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>KUALITAS KELUARGA  |   | DINAS PPPA |                    |            |      |            |  |
| Peningkatan Kualitas<br>Keluarga Dalam   |   | DINAS PPPA | 1 Tahun<br>1 Tahun |            |      |            |  |

| mewujudkan<br>Kesetaraan Gender<br>(KG) dan Hak anak<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota                               |   |            |         |             |      |             |  |
|--|---|------------|---------|-------------|------|-------------|--|
| -Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                        | pembinaan Kepada<br>Kelompok Warga<br>Binaan Dan Lomba<br>P3KSS | DINAS PPPA | 1 Tahun | 170.550.000 | APBD | 170.550.000 |  |
| Pelaksanaan<br>Komunikasi,Informasi<br>dan Edukasi KG dan<br>Perlindungan Anak Bagi<br>Keluarga kewenangan<br>Kab/kota | Bimtek P3KSS  | DINAS PPPA | 1 Tahun | 28.450.000  | APBD | 28.450.000  |  |
| Dharma Wanita<br>persatuan ( DWP)  |   | DINAS PPPA | 1 Tahun | 250.000.000 | APBD | 250.000.000 |  |
| Gabungan Organisasi<br>Wanita (GOW)  |   | DINAS PPPA | 1 Tahun | 150.000.000 | APBD | 150.000.000 |  |
| PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK  |   |            |         |             |      |             |  |

| Pengumpulan, pengeloh<br>an Analisis dan<br>Penyajian Data Gender<br>dan Anak dalam<br>kelembagaan Data di<br>tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota |   |            |         |             |      |             |  |
|--|---|------------|---------|-------------|------|-------------|--|
| -Penyajian dan<br>pemanfaatan Data<br>Gender dan Anak Dalam<br>Kelembagaan Data di<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                             | Pengumpulan dan<br>pembuatan Buku<br>dan Seminar Profil<br>Data Terpilah<br>Gender Anak | DINAS PPPA | 1 Tahun | 49.800.000  | APBD | 49.800.000  |  |
| PROGRAM<br>PERLINDUNGAN<br>PEREMPUAN   |   |            |         |             |      |             |  |
| Pencegahan kekerasan<br>terhadap perempuan<br>lingkup Daerah<br>kabupaten/Kota   |   |            |         |             |      |             |  |
| Koordinasi dan<br>sinkronisasi<br>Pelaksanaan Kebijakan,<br>Program dan Kegiatan<br>Pencegahan Kekerasan                                       |   | DINAS PPPA | 1 Tahun | 135.950.000 | APBD | 135.950.000 |  |

| Terhadap Perempuan<br>Lingkup Daerah<br>Kabupaten/Kota  |         |                 |             |      |             |  |
|---|---------|-----------------|-------------|------|-------------|--|
| Advokasi Kebijakan dan<br>Pendampingan Layanan<br>Perlindungan<br>Perempuan<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota   | DINAS F | PPA<br>1 Tahun  | 108.817.000 | APBD | 108.817.000 |  |
| Pemberdayaan<br>kesejahteraan keluarga<br>PKK   | DINAS F | PPA<br>1 Tahun  | 590.372.130 | APBD | 590.372.130 |  |
| Ikatan Keluarga Anggota<br>Dewan (IKAD)   | DINAS P | PPA 1 Tahun     | 150.000.000 | APBD | 150.000.000 |  |
| Perkumpulan Keluarga<br>Berencana Indonesia<br>(PKBI)   | DINAS P | PPA<br>1 Tahun  | 150.000.000 | APBD | 150.000.000 |  |
| Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Tenaga Pendamping) | DINAS F | PPPA<br>1 Tahun | 138.523.000 | APBD | 138.523.000 |  |

| PROGRAM<br>PEMENUHAN HAK<br>ANAK (PHA)   |            |         |             |      |             |  |
|--|------------|---------|-------------|------|-------------|--|
| Pelembagaan PHA pada<br>Lembaga Pemerintah,<br>Nonpemerintah dan<br>Dunia Usaha<br>Kewenangan<br>Kabupaten/ Kota                                 |            |         |             |      |             |  |
| Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota | DINAS PPPA | 1 Tahun | 120.359.000 | APBD | 120.359.000 |  |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota  | DINAS PPPA | 1 Tahun | 15.110.000  | APBD | 15.110.000  |  |
| Penguatan dan<br>Pengembangan<br>Lembaga Penyedia<br>Layanan Peningkatan<br>Kualitas Hidup Anak  |            |         |             |      |             |  |

| Kewenangan<br>Kabupaten/ Kota  |            |         |            |      |            |  |
|--|------------|---------|------------|------|------------|--|
| Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota  | DINAS PPPA | 1 Tahun | 31.218.000 | APBD | 31.218.000 |  |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota  | DINAS PPPA | 1 Tahun | 50.164.000 | APBD | 50.164.000 |  |
| Pengembangan Kominikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | DINAS PPPA | 1 Tahun | 15.752.000 | APBD | 15.752.000 |  |
| Penguatan Jejaring<br>antar Lembaga<br>Penyedia Layanan<br>Peningkatan Kualitas  | DINAS PPPA | 1 Tahun | 34.819.000 | APBD | 34.819.000 |  |

| Hidup Anak Tingkat<br>Daerah Kabupaten/<br>Kota   |   |   |   |  |  |  |                        |   |
|---|---|---|---|--|--|--|------------------------|---|
| Program Perlindungan<br>Khusus Anak   |   |   |   |  |  |  |                        |   |
| Pencegahan Kekerasan<br>Terhadap Anak yang<br>Melibatkan Para Pihak<br>Lingkup Daerah<br>Kabupaten/ Kota  |   |   |   |  |  |  |                        |   |
| Advokasi Kebijakan dan<br>Pendampingan<br>Pelaksanaan Kebijakan<br>Program dan Kegiatan<br>Pencegahan Kekerasan<br>Terhadap Anak<br>Kewenangan<br>Kabupaten/ Kota |   | DINAS PPPA  | 1 Tahun   | 47.330.000   | APBD   |  | 47.330.000             |   |
| Koordinasi dan<br>Sinkronisasi Pencegahan<br>Kekerasan Terhadap<br>Anak Kewenangan<br>Kabupaten/ Kota   |   | DINAS PPPA  | 1 Tahun   | 14.824.000   | APBD   |  | 14.824.000             |   |
|   | Program Perlindungan Khusus Anak  Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota  Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota  Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan | Daerah Kabupaten/ Kota  Program Perlindungan Khusus Anak  Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota  Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota  Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan | Daerah Kabupaten/ Kota  Program Perlindungan Khusus Anak  Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota  Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota  DINAS PPPA  Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota | Daerah Kabupaten/ Kota  Program Perlindungan Khusus Anak  Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota  Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota  DINAS PPPA  Tahun  Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota  DINAS PPPA | Daerah Kabupaten/ Kota  Program Perlindungan Khusus Anak  Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota  Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota  DINAS PPPA  47.330.000  Tahun  Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota  DINAS PPPA  1 Tahun  Lingkup Daerah Ling | Daerah Kabupaten/ Kota  Program Perlindungan Khusus Anak  Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota  Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota  DINAS PPPA  1 Tahun  APBD  Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota  DINAS PPPA  DINAS PPPA  14.824.000 | Daerah Kabupaten/ Kota | Daerah Kabupaten/ Kota  Program Perlindungan Khusus Anak  Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota  Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pendampingan Pendampingan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota  DINAS PPPA  DINAS PPPA  DINAS PPPA  DINAS PPPA  1. Tahun  APBD  1. Tahun  APBD  1. Tahun  APBD  1. Tahun  APBD |

| F<br>t<br>r<br>F   | Penyediaan layanan<br>Pengaduan masyarakat<br>bagi anak yang<br>memerlukan<br>perlindungan Khusus<br>Tingkat Dearah<br>Kabupaten/kota       |            |         |             |      |             |  |
|--|---|------------|---------|-------------|------|-------------|--|
| р<br>Б<br>Б<br>Б<br>Б<br>Б<br>Б<br>Б<br>Б<br>Б<br>Б<br>Б<br>Б<br>Б<br>Б<br>Б<br>Б<br>Б<br>Б<br>Б | Penyediaan Layanan<br>Bagi Anak yang<br>memerlukan<br>perlindungan Khusus<br>yang memerlukan<br>Koordinasi Tingkat<br>Daerah Kabupaten/Kota | DINAS PPPA | 1 Tahun | 170.644.540 | APBD | 170.644.540 |  |
|  | Lembaga perlindungan<br>Anak (LPA)  | DINAS PPPA | 1 Tahun | 50.003.800  | APBD | 50.003.800  |  |

#### **BAB IV**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Tabel 1.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024

| NO | PROGRAM /SUB KEGIATAN  | PAGU ANGGARAN    |
|----|--|------------------|
| 1  | program Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota     |                  |
| A  | Perencanaan,Penganggaran, dan evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah |                  |
| 1  | Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat Daerah                    | Rp 25.368.500    |
| 2  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD                         | Rp 7.350.000     |
| В  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             |                  |
| 1  | - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN                    | Rp 376.320.000   |
| 2  | - Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN<br>GAJI DAN TPP                | Rp 3.169.345.407 |
| C. | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 |                  |

| 1  | - Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan bangunan Kantor   | Rp 3.651.700     |
|----|---|------------------|
|    | -Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Rp 9.246.200     |
| 2  | -Penyediaan peralatan dan perlengakapan Kantor  | Rp 55.795.000    |
| 3  | -Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan  | Rp 25.657.000    |
| 4  | -Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-<br>undangan   | Rp 28.935.000    |
| 5  | - Fasilitasi kunjungan Tamu   | Rp 14.880.000    |
| 6. | -Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Rp 87.815.000    |
| D. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                  |
| 1  | -Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber Daya Air dan Listrik   | Rp 40.200.000    |
| 2  | -Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan<br>Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas<br>Jabatan     | Rp 127.010.000   |
| 3  | -Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung<br>Kantor atau bangunan lainnya  | Rp 16.983.000    |
| 4  | - Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Rp 14.210.000    |
| 5  | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Rp 58.265.900    |
| 2  | PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  |                  |
|    | Pemberdayaan Perempuan Bidang<br>Politik,Hukum,Sosial,dan Ekonomi pada Organisasi<br>Kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/kota |                  |
|    | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan<br>Partisipasi Perempuan dan Politik,Hukum,Sosial dan<br>Ekonomi              | Rp 1.165.372.130 |
|    | Penguatan dan pengembanagn Lembaga Penyedia Layanan<br>Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                       |                  |
|    | Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada Lembaga<br>Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan<br>Kabupaten/kota    | Rp 68.000.000    |
|    | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia<br>Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan<br>Kabupaten/kota             | Rp 85.174.200    |
|    | Pengembanagan Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE)<br>Pemberdayaan Perempuan Kewenangan kabupaten/kota                      | Rp 77.390.000    |
| 3  | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN  |                  |

|   | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan lingkup<br>daerah Kabupatrn/kota   |    |               |
|---|--|----|---------------|
|   | Advokasi kebijakan dan Pendampingan Layanan<br>Pelrindungan Perempuan kewenagan Kabupaten/kota   | Rp | 81.000.000    |
| 4 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA  |    |               |
|   | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan<br>Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah<br>Kabupaten/kota                 |    |               |
|   | Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan<br>KG dan Perlindungan Anak kewenangan Kabupaten/kota                             | Rp | 49.800.000    |
|   | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan<br>Kualitas Keluarga kewenangan Kabupaten/kota                                      | Rp | 131.250.000   |
| 5 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)   |    |               |
|   | Pelembagaan PHA pada Lembaga<br>Pemerintah,Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan<br>Kabupaten/kota                                 | Rp | 481.601.300   |
| 6 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK   |    |               |
|   | Pencegahan kekersan terhadap anak yang melibatkan para<br>pihak Lingkup daerah Kabuppaten/kota   |    |               |
|   | Advokasi dan Pendampingan Perangkat daerah dalam<br>Pelaksanaan Kebijakan / program/kegiatan Pencegahan KTA                            | Rp | 101.500.000   |
|   | Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasitingkat Daerah kabupaten/kota               |    |               |
|   | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK  | Rp | 235.480.000   |
|   | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan<br>bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat<br>daerah Kabupaten/kota. |    |               |
|   | Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan<br>Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah<br>Kabupaten/kota           | Rp | 69.020.000    |
|   | JUMLAH   | Rp | 6.606.620.337 |

#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. RKPD Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2021. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2024.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD :

- Penguatan kerjasama lintas sektoral dan seluruh masyarakat untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lampung Tengah
- 2. Perlunya diterbitkan payung hukum untuk menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak
- 3. Perlunya revitalisasi POKJA PUG sebagai mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis dalam pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

# DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan. Hi. Mochtar (Komplek Pemda Lampung Tengah) Gunung Sugih Telp. 07255260249

Laman dispppa.lampungtengah.go.id

Faximile dinasppdanpakab.lt@gmail.com

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR: 007 /SK/D.b.VI.10/1/2024

# **TENTANG**

# PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024

# KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 19 ayat 4, dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KABUPATEN LAMPUNG TENGAH periode 2021-2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan jangka menengah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah, diperlukan Renstra yang memuat tujuan, sasaran, strategis, kebijakan program dan sasaran yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021-2026;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut dan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) selama 5 tahun ke depan, perlu membentuk Tim yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KABUPATEN LAMPUNG TENGAH;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan;

- 3. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4635);
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2606);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
- 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 11. Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
- 12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9,tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor6
- 13. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah.
  - 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD danRKPD.
  - 15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak.
- 16. Istruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarustamaan gender Dalam pembagunan Nasioal;
- 17. Peraturan menteri dalam negeri no.15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarustmaan Gender dari

- Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 67 tahun 2011.
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung tengah No.17Tahun 2018 Tentang Pengarustamaan Gender.
- 19. Peraturan Daerah No 1 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA)
- 20. Keputusan Bupati No 1 tahun 2019 tentang Pembentukan pengurus Forum Anak Daerah (FAD)
- 21. Peraturan Buapti lampung Tengah Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan perempuan dan Anak Pada Dinas pemberdayaan perempuan dan Perlidnungan Anak Kabupaten Lampung Tengah.

#### **MEMUTUSKAN:**

### Menetapkan

PERTAMA: Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KABUPATEN LAMPUNG TENGAH tentang Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022.

KEDUA: Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung Tengah memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada RPJMD dan selanjutnya Renstra tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Lampung Tengah;

KETIGA: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan kewenangan melakukan pemantauan terhadap pencapaian sasaran pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung

Tengah

KEEMPAT: Rencana Anggaran sebagaimana yang tercantum pada Dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 adalah merupakan pagu indikatif dan akan dilakukan penyesuaian setiap tahunnya sesuai dengan kebijakan umum,

prioritas dan plafon anggaran setiap tahunnya;

KELIMA : Tim Penyusun Dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah periode 2022

sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEENAM: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penyusunan ini, akan

diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Gunung Sugih,01 Januari 2024 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KARUPATEN LAMPUNG TENGAH

Pen biña tama Muda IV/c

NIP.19681022 199303 2 002

# SUSUANAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2024

Penasehat : Kepala Dinas Pemberdaya Perempuan dan

Perlindungan Anak

Ketua : Sekretaris Dinas Pemberdaya Perempuan dan

Perlindungan Anak

Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda

Anggota : 1. Kabid Kualitas hidup perempuan dan Keluarga

- 2. Kabid perlindungan perempuan
- 3. Kabid Perlindungan Anak
- 4. Kepala UPTD Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak
- 5. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- 6. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Perlindungan Anak
- 7. Analis kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Penguatan Kelembagaan
- 8. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Hak Perlindungan Perempuan
- 9. Plt. Seksi Pencegahan Kekerasan Perempuan
- 10. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Pemberdayaan Perempuan
- 11. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Pengarustamaan Gender
- 12. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Pencegahan Kekerasan Anak
- 13. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Perlindungan Anak
- 14. AnalisKebjakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Pemberdayaan Perempuan
- 15. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Pemenuhan Hak Anak
- Seluruh Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Gunung Sugih,01 Januari 2024 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KARUPATEN LAMPUNG TENGAH

> Pembina Stama Muda IV/c NIP.19681022 199303 2 002